



**PUTUSAN**  
Nomor 1131 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**TUAN RONAL MIRDAT**, Direktur PT Pusaka Indatu, berkedudukan di Jalan Perintis Nomor 1 Gp. Punge Jurong, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Adokat beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

**1. DIREKTUR UTAMA PT JAYA TATA BERSAMA**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 47 Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. BUPATI KABUPATEN ACEH JAYA, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA, Cq. JUNAIDI, ST., PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DALAM JABATANNYA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA**, beralamat di Mahkota Kuala Meurisi Ka. Aceh Jaya;

**3. DIREKSI PT BANK ACEH, Cq. PIMPINAN KANTOR PUSAT OPERASIAONAL (KPO) PT BANK ACEH**, beralamat di Jalan Tgk. H. Moh. Daud Beureueh Nomor 24, Kota Banda Aceh;

**4. DIREKSI PT ASURANSI UMUM VIDEI, GENERAL INSURANCE KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PIMPINAN PT ASURANSI UMUM VIDEI CABANG BANDA ACEH**, beralamat di Jalan SM. Raja Gp. Peunayong Banda Aceh;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat adalah selaku Direktur Badan Hukum Perdata PT Pusaka Indatu yang didirikan dengan Akta Notaris M. Nizar Zainun, S.H., Nomor 79 tanggal 16 Februari 2004 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI dan berdasarkan Akte Berita Acara Rapat Nomor 66 tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat oleh Mauluddin Shati, S.H., Notaris Kota Medan yang dibuktikan dengan Bukti Kode P- 1;
2. Bahwa Perusahaan Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat II sebagai rekanan pemenang atas paket pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya, yang dibiayai dengan dana Otsus Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak Rp1.933.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan selanjutnya antara Tergugat I dengan Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014 yang akan dibuktikan dengan Bukti P-2;
3. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut tidak ditetapkan bentuk dan jenis kontrak, sehingga sangat menyulitkan Penggugat dalam melakukan penarikan atas progres kemajuan pekerjaan fisik yang baru Penggugat ketahui ketika Penggugat hendak melakukan penarikan termin, sehingga dapat dengan leluasa Tergugat II membuat berbagai alasan untuk menunda-nunda pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat;
4. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan itu, kepada Penggugat telah dibayarkan uang muka Rp579.900.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar 30% dari nilai kontrak, setelah sebelumnya Penggugat menyediakan jaminan uang muka dalam bentuk Garansi Bank Nomor 0388/JB.03/KPO.06/IX/2014 tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I, yang dibuktikan dengan Bukti Kode P-3;
5. Bahwa, guna menjamin pelaksanaan pekerjaan dimaksud, Tergugat II telah mempersyaratkan kepada Penggugat untuk menyediakan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu Rp95.650.000,00 dalam bentuk Garansi Bank Nomor 0575/JB.02/KPO.06/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang diterbitkan Tergugat III atas permintaan Penggugat untuk diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat II yang akan Penggugat buktikan dengan Bukti Kode P-4;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tersebut, telah dijamin oleh Tergugat IV untuk membayar sejumlah nilai uang yang tersebut dalam Garansi Bank Nomor 0388/JB.03/KPO.06/IX/2014 tanggal 25 September 2014 Jaminan Uang Muka dan Garansi Bank Nomor 0575/JB.02/KPO.06/IX/2014 tanggal 22 September 2014 untuk Jaminan Pelaksanaan, sehingga untuk itu Tergugat IV telah menerbit Surety Bond sebagai jaminan kontra garansi atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tersebut, yang dibuktikan dengan Bukti Kode P-5 dan P-6;

7. Bahwa ketika kemajuan pekerjaan Penggugat di lapangan telah mencapai progres 30%, dan Penggugat ingin mengajukan Pembayaran Termyn I kepada Tergugat II, lalu oleh Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2014 telah menerbitkan Surat Nomor JTB-AJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 kepada PPTK Tergugat II yang menyatakan realisasi progres pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan hanya 7,49% (tujuh koma empat puluh sembilan persen) yang akan dibuktikan dengan Bukti Kode P-7;

8. Bahwa dengan mendasari pada Surat Tergugat I tersebut, lalu Tergugat II mulai menggunakan akal piciknya yaitu memanfaatkan surat Tergugat I dan akibat tidak jelasnya bentuk kontrak dalam perjanjian, sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II tentang besaran realisasi progres pekerjaan tersebut di lapangan;

9. Perselisihan tentang reralisasi progres kemajuan pekerjaan di lapangan tersebut timbul karena menurut perhitungan Penggugat kemajuan/progres pekerjaan di lapangan telah mencapai 30%, namun menurut Tergugat II besaran progres yang telah dikerjakan di lapangan baru mencapai sebesar 7% dengan mendasari pada surat Tergugat I. Padahal sebelumnya Tergugat II sendiri telah melakukan pemeriksaan ke lapangan (opname) dengan menggunakan alat "Waterpast" telah menyimpulkan dan mengakui, bahwa kemajuan progres di lapangan adalah 25% dan Penggugat meminta dilakukan opname ulang dengan menggunakan "pengorekan" sehingga dapat diketahui tingkat ketebalan "BASE" dan ketebalan "Urukan Pilihan (URPIL)" secara pasti, namun ternyata Tergugat II tidak mau melakukannya;

10. Bahwa kalau pemeriksaan badan jalan itu dilakukan secara professional dengan cara dibor/dikorek maka akan kelihatan bahwa kemajuan/progres pekerjaan di lapangan berdasarkan analisis kuantitas yang dibuktikan dengan bukti kode (P-8 dan P-9) adalah sebagai berikut:

a. Divisi 3: Pekerjaan Tanah;

3.1. Galian Biasa: 84,55 m;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Timbunan Pilihan: 1.401,45 m<sup>3</sup>;

3.3. Penyiapan badan jalan: 4.600,00 m<sup>3</sup>;

b. Divisi 5: Pekerjaan Perkerasan Berbutir;

5.1.2. Lapis Pondasi Agregat Kelas B: 899,30 m;

c. Divisi 6: Perkerasan Aspal;

6.1.(1)(a). Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair: 3.597,20 Liter

6.3.(6a). Laston Lapis antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar): 576,01 Ton;

6.3.8 Aspal: 32,89 Ton;

6.3.9. Aditif anti pengeluan: 98,66 kg.

6.3.10. Bahan pengisi (filter) Tambahan : 11.520,2 Kg.

d. Divisi 7: Struktur;

7.9. Pasangn Batu: 22,21 m<sup>3</sup>;

11. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat II yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi yang tidak profesional telah menyebabkan Penggugat gagal melakukan penarikan pembayaran Termyn I yang tidak ada kepastian bagi Penggugat bahkan telah menyebabkan lanjutan penyelesaian pekerjaan itu di lapangan menjadi tertunda, padahal alat-alat berat Penggugat berupa Grader dan Compack sampai tanggal 15 Desember 2014 masih Penggugat stand by-kan di lokasi pekerjaan;

12. Bahwa di saat-saat Penggugat sedang menunggu-nunggu dilakukan opname ulang, ternyata Tergugat II dengan mendasari pada Surat Tergugat I Nomor JTB-AJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 secara diam-diam tanpa setahu Penggugat, telah memutuskan kontrak dan menyatakan Penggugat wanprestasi atas Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014, tanggal 22 September 2014 yang, sesuai dengan surat Tergugat II Nomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal Pemutusan Kontrak (wanprestasi) dibuktikan dengan Bukti Kode P-10;

13. Bahwa pada Surat Tergugat II Nomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 tersebut tertulis ditujukan/dialamatkan kepada perusahaan Penggugat PT Pusaka Indatu, seolah-olah surat itu ada dikirimkan Tergugat II kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah menerima secarik suratpun dari Tergugat II yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pekerjaan itu, di sini Tergugat II kembali menggunakan akal piciknya lagi untuk menjustifikasikan tindakan pemutusan kontrak secara diam-diam dan sepihak, dengan demikian sangatlah beralasan hukum Pengadilan menyatakan Surat Tergugat II Nomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang tertulis ditujukan/dialamatkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Penggugat PT Pusaka Indatu, Pengadilan menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum;

**14.** Bahwa Kontrak pekerjaan Penggugat tidak dapat diputuskan secara semena-mena oleh Tergugat I baik dengan cara diam-diam maupun secara sepihak karena tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dibuktikan dengan bukti kode P-11 dan P-12, kecuali dalam 3 hal yaitu:

- Apabila denda maksimal telah tercapai;
- Penyedia (Penggugat) tidak melaksanakan salah satu dari kewajiban-kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam surat penawaran dan spesifikasi teknis;
- Berdasarkan pengamatan, evaluasi penilaian setiap bulan oleh pihak KPA ternyata pihak penyedia tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya dimana setelah diberikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki, namun Pihak Penyedia tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya;
- Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas cukup dilaksanakan oleh pihak KPA dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Penyedia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelumnya;

Dengan demikian sikap dan tindakan Tergugat II memutuskan kontrak secara diam-diam dan sepihak adalah merupakan perbuatan semena-mena dan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah yang nyata-nyata dapat merugikan Penggugat;

**15.** Bahwa perusahaan Penggugat sama sekali tidak pernah tahu dan menerima kiriman dokumen berupa surat-surat yang tersebut dalam konsideran surat Tergugat II Nomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014, namun Penggugat baru mengetahui adanya surat-surat tersebut adalah setelah diperlihatkan Surat Tergugat II Nomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 oleh Tergugat IV, sehingga sangatlah patut secara hukum Pengadilan menyatakan segala surat-surat yang dijadikan dasar oleh Tergugat II dalam menerbitkan Surat Nomor 650/02/PK/CK/OTSUS/ 2014 tanggal 19 Desember 2014 itu, dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum dan tindakan pemutusan kontrak dengan cara diam-diam dan sepihak yang dilakukan Tergugat II dan tindakan Tergugat II mengirimkan surat pemutusan kontrak tersebut kepada Tergugat III adalah sebuah persekongkolan jahat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materil dan immateriil;

**16.** Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat II Nomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 itu, lalu Tergugat III telah mengirimkan Surat Nomor 4968/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014 kepada Tergugat IV perihal Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka An. PT Pusaka Indatu, seraya meminta Tergugat IV untuk membayar uang jaminan kontra garansi yang telah dijaminan back to back atas penerbitan Surety Bond kepada Tergugat III yang dibuktikan dengan Bukti Kode P-13 dan P – 14;

**17.** Bahwa, oleh karena surat Tergugat III Nomor 4968/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014 dikeluarkan atas dasar surat Tergugat II yang diterbitkan secara diam-diam dan sepihak secara melawan hukum, maka demi hukum telah menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa segala Surat Tergugat III yang dikirimkan kepada Tergugat IV tersebut Pengadilan berhak menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum;

**18.** Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat III Nomor 4968/ KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/ KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebut, lalu Tergugat IV telah menyurati Penggugat dengan suratnya Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari 2015 yang isinya meminta dan menagih kepada Penggugat untuk membayar Klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesar Rp676.550.000,00 di mana melalui surat Tergugat IV inilah baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II telah menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak, telah mengajukan permohonan pencairan klaim jaminan pelaksanaan dan uang muka kepada Tergugat III dan Tergugat III telah menerbitkan surat penagihan jaminan kontra garansi Surety Bond kepada Tergugat IV, yang seharusnya semua dokumen itu harus diberitahukan secara transparan kepada Penggugat;

**19.** Bahwa oleh karena Tergugat IV dalam menerbitkan Surat Nomor 17.008.01.15 tanggal 07 Januari 2015 kepada Penggugat juga mendasari pada Surat Tergugat III atas dasar diterbitkannya Surat Tergugat II dan I yang lahir secara diam-diam dan sepihak serta melawan hukum, maka sangatlah adil Pengadilan juga menyatakan surat Tergugat IV Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**20.** Bahwa Surat Tergugat I Nomor 32/JTB-AJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, tersebut telah menjadi sumber rujukan bagi lahirnya Surat Tergugat II dalam mengambil kesimpulan bahwa Penggugat telah wanprestasi atas perjanjian, sehingga Tergugat II melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, demikian juga halnya akibat diterbitkannya Surat Tergugat I itu telah menjadi dasar bagi Tergugat III dalam menyurati Tergugat IV untuk melakukan pencairan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka Penggugat, sehingga surat Tergugat I itu telah menjadi sumber petaka yang dapat merugikan perusahaan Penggugat;

**21.** Bahwa oleh karena Surat Tergugat I itu dikeluarkan secara sepihak tanpa setahu dan melibatkan Penggugat, namun telah menimbulkan dampak buruk dan merugikan Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum Surat Tergugat I tersebut juga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat I, III dan IV;

**22.** Bahwa tindakan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi secara sepihak dengan mendasarkan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 04/JTB-AJ/CK.DPU.AJ/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan tindakan Tergugat III menerbitkan Surat Nomor 4966/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditujukan kepada Tergugat IV untuk meminta pembayaran klaim jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka serta tindakan Tergugat IV menerbitkan Surat Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari 2015 yang dialamatkan kepada Penggugat Perihal meminta agar Penggugat membayar klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesar Rp 676.550.000,00, adalah rangkaian tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang nyata-nyata dapat merugikan Penggugat karena:

- Sampai dengan sekarang ini Penggugat tidak pernah menerima selembur surat apapun yang berkaitan dengan penghentian pekerjaan dan pemutusan kontrak dari Tergugat II;
- Tidak pernah ada hasil berupa Berita Acara Hasil Show curse meeting yang disepakati antara Tergugat II dengan Penggugat untuk menyatakan Penggugat wanprestasi dan Penggugat tidak pernah menerima surat apapun dari Tergugat II tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum Kec. Indra Jaya;
- Penggugat tidak pernah menerima secarik suratpun dari Tergugat I, II dan III tentang pencairan klaim jaminan pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, kecuali yang ada Penggugat terima adalah surat Tergugat IV;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**23.** Bahwa oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan, volume 30% pekerjaan Penggugat belum/tidak dibayar oleh Tergugat II yang diakibatkan oleh Surat Tergugat I yang telah merugikan Penggugat secara materiil, demikian juga halnya oleh karena Tergugat II telah meminta kepada Tergugat III untuk melakukan pencairan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka Penggugat yang akan berujung pada tindakan pembblacklisan perusahaan Penggugat dalam Daftar Hitam oleh LKPP Nasional yang mengakibatkan Perusahaan Penggugat tidak dapat ikut serta sebagai rekanan dalam pembangunan untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang, sehingga sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menghukum pula Tergugat I dan II membayar kerugian materiil baik atas 30% Volume pekerjaan Penggugat maupun kerugian berupa bunga 13% pertahunnya setara dengan bunga yang berlaku pada Bank Umum Pemerintah atas 30% (tiga puluh persen) volume pekerjaan serta kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk tiga tahun, terhitung sejak Tahun 2015 s/d Tahun 2018;

**24.** Bahwa oleh karena dalam gugatan ini Tergugat II ditarik dalam kapasitasnya selaku Penguasa/Pemerintah/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata-nyata telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat, maka sangatlah tepat pengadilan menghukum Tergugat II untuk mengusulkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) Murni dan/atau dalam APBK-Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau APBK/APBK-P tahun anggaran berkenaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Jaya (SKPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya untuk membayar:

Kerugian Materiil:

- Kerugian atas nilai uang 30% (tiga puluh persen) volume pekerjaan Penggugat yang telah selesai Penggugat kerjakan di lapangan dan belum dibayar Tergugat I Rp579.900.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Kerugian 13% (tiga belas persen) bunga atas nilai pembayaran 30% (tiga puluh persen) volume pekerjaan Penggugat di lapangan sebesar Rp75.387.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pertahunnya;
- Kerugian atas harga sewa alat berat berupa Grader dan Compack Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) perjam yang dihitung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 hari 8 (delapan) jam x 26 (dua puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014 seluruhnya 208 jam x Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) = Rp112.320.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Kerugian Inmateriil:

- Kerugian Inmateriil akibat tercemarnya nama baik dan kredibilitas yang mengarah pada tindakan dimasukkannya Perusahaan Peggugat dalam daftar hitam (black list) yang menyebabkan Perusahaan Peggugat tidak dapat ikut serta sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan barang jasa Pemerintah selama 3 (tiga) tahun yang ditaksir Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

**25.** Bahwa oleh karena dalam perkara ini juga terdapat tuntutan penyerahan asli surat garansi Bank jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dan pengembalian benda yang berbentuk uang jaminan pelaksanaan kepada Peggugat, maka sangatlah tepat menurut hukum Pengadilan menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari jika lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari Tergugat I, II dan III dan IV melaksanakan putusan;

**26.** Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV maka menurut Hukum Acara Perdata segala biaya perkara ini sepatutnya pengadilan membebankan kepada Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum Kecamatan Indra Jaya Sumber Dana Otsus Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditanda tangan antara Peggugat dengan Tergugat II adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Peggugat dengan Tergugat II;
3. Menyatakan Peggugat adalah Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang beritikad jujur, baik dan benar dalam melaksanakan Perjanjian Nomor: 650/006/SP/CK/OTSUS/2014 tanggal 22 September 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Tergugat I Nomor 32/JTB-AJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Usulan SCM-III Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya yang dikirimkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tergugat II adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak selesainya pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya dalam batas waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) adalah semata-mata disebabkan oleh tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II yang tidak melakukan opname ulang, yang telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil;
6. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 650/02/PK/CK/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Pemutusan Kontrak (wanprestasi) Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014 tanggal 22 September 2014 a/n. PT Pusaka Indatu yang tertulis alamatnya ditujukan kepada PT Pusaka Indatu (Perusahaan Penggugat) dan Surat Tergugat II Nomor 650/02/KJM/CK/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka atas Surat Jaminan Bank serta Surat Tergugat II Nomor 650/02/KJM/CK/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan yang dikirimkan kepada Tergugat III dan diterima oleh Tergugat III tanggal 30 Desember 2014, adalah secara hukum tidak pernah ada, tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 4968/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, Perihal Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan a/n. PT Pusaka Indatu dan Surat Tergugat III Nomor 4969/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, Perihal Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka a/n. PT. Pusaka Indatu yang dikirimkan kepada Tergugat IV adalah secara hukum tidak pernah ada, tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan Surat Tergugat IV Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari 2015, perihal pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka PT Pusaka Indatu yang dikirimkan kepada Perusahaan Penggugat (PT. Pusaka Indatu), adalah secara hukum tidak pernah ada, tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menyatakan besaran kemajuan pekerjaan (Progres) yang telah Penggugat kerjakan di lapangan hanya 7% (tujuh persen) dalam Suratnya Nomor 32/JTB-AJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Usulan SCM-III Pekerjaan Pembangunan

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya yang dikirimkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tergugat II adalah tindakan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

**10.** Menyatakan tindakan Tergugat II yaitu:

- Tidak membayar 30% volume pekerjaan Penggugat;
- Tidak bersedia melakukan pemeriksaan (opname) ulang dengan menggunakan alat pengorekan atau bor untuk mengetahui tingkat ketebalan pekerjaan Base dan Urukan Pilihan (Urpil) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum, Kecamatan Indra Jaya yang diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014 tanggal 22 September 2014;
- Melakukan pemutusan kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014 tanggal 22 September 2014;
- Mengirimkan surat pemutusan kontrak (wanprestasi) kepada Tergugat III meminta dilakukan pencairan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas nama Perusahaan Penggugat untuk disetorkan ke kas Daerah;
- Menuliskan alamat surat kepada Perusahaan Penggugat dalam Surat Nomor 650/02/PK/CK/2014 tanggal 19 Desember 2014, seolah-olah surat itu benar telah dikirimkan kepada Perusahaan Penggugat;

Adalah serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah dan telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

**11.** Menyatakan tindakan Tergugat III melakukan proses pencairan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 0575/JB.02/KPO.06/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dan Jaminan Uang Muka Garansi Bank Nomor 0388/JB.03/KPO.06/IX/2014 tanggal 25 September 2014 atas nama Perusahaan Penggugat dan tindakan Tergugat III meminta kepada Tergugat IV untuk membayar uang jaminan kontra gransi Back to Back atas penerbitan kedua Garansi Bank tersebut, adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

**12.** Menyatakan tindakan Tergugat IV menagih pembayaran uang jaminan kontra garansi Back to Back kepada Penggugat untuk membayar klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesar Rp676.550.000,00 adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang nyata-nyata dapat merugikan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Menyatakan tindakan Tergugat III berupa melakukan proses pencairan atas Bank Garansi Nomor 0575/JB.02/KPO.06/IX/2014, jaminan pelaksanaan Penggugat sebesar Rp96.650.000,00 dan Bank Garansi Nomor 0388/JB.03/KPO.06/IX/2014, jaminan uang muka sebesar Rp579.900.000,00 atas permintaan Tergugat II dengan mendasari pada surat Tergugat II yang diterbitkan secara diam-diam dan sepihak masing-masing Nomor 650/ 02/PK/CK/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Pemutusan Kontrak (wanprestasi) Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014 tanggal 22 September 2014 a/n. PT Pusaka Indatu yang tertulis alamatnya ditujukan kepada PT Pusaka Indatu (Perusahaan Penggugat) dan Surat Tergugat II Nomor 650/02/KJM/CK/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka atas Surat Jaminan Bank serta Surat Tergugat II Nomor 650/02/KJM/CK/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan yang dikirimkan kepada Tergugat III dan diterima oleh Tergugat III tanggal 30 Desember 2014, adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah yang telah merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil;

**14.** Menyatakan tindakan Tergugat IV meminta/menagih Penggugat untuk membayar jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka Rp676.550.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa hak dan melawan hukum;

**15.** Menyatakan segala dokumen atau surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat termasuk Surat pemutusan kontrak, surat pernyataan wanprestasi yang dikirimkan Tergugat I kepada Tergugat II dan dokumen atau surat yang diterbitkan Tergugat II kepada Tergugat III yang berkaitan dengan pencairan jaminan pelaksanaan Penggugat serta segala surat Tergugat III yang ditujukan kepada Penggugat tentang penagihan pembayaran uang contra garansi Back to Back yang telah dibayar Tergugat III kepada Tergugat II adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;

**16.** Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil atas 30% (tiga puluh persen) volume pekerjaan Penggugat ditambah dengan harga material atap dan baja ringan yang telah Penggugat beli dan telah berada dilokasi pekerjaan yang masih belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan harga satuan yang telah disepakati dalam RAB lampiran kontrak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat I membayar kerugian inmateriil akibat terblack listnya Perusahaan Peggugat selama 3 (tiga) tahun ke depan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
18. Menghukum Tergugat I mengembalikan Asli Surat Bank Garansi Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada Peggugat dengan tanpa beban dan persyaratan apapun;
19. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
20. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan anggaran dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Murni dan/atau dalam APBK-Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau APBK/APBK-P tahun anggaran berkenaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya untuk membayar kerugian materiil, inmateriil dan uang paksa kepada Peggugat;
21. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung;
22. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi *Absolute*;

Merupakan Yuridiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama surat gugatan Peggugat dihubungkan dengan kapasitas Peggugat dan Tergugat II yang mana hak dan kewajiban antara pihak-pihak tersebut lahir atas atau tertuang di dalam Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014, tanggal 22 September 2014. Sehingga terhadap perselisihan antara Peggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan terhadap kontrak tersebut diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai penyelesaian dan pemutus sengketa antar pihak-pihak di dalam kontrak tersebut; Bahwa perjanjian antara kedua belah pihak tersebut mengikat bagi Peggugat dan Tergugat II sehingga menjadi hukum yang mereka buat dan haruslah dipatuhi bersama. Peggugat dan Tergugat telah memilih dan menetapkan Lembaga Penyelesaian Perselisihan sebagai pemutus sengketa yang timbul dari kontrak tersebut yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Maka dari itu Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa tersebut yang merupakan Yuridiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas keinginan pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut;

2. Penggugat Dan Tergugat I Tidak Memiliki Hubungan Hukum Keperdataan;  
Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat I sebagai Tergugat I adalah Konsultan Pengawas di dalam Kegiatan Pengawasan Teknik Keciaptakaryaan (OTSUS 2014) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Jaya dengan Nomor Kontrak: 650/PU-CK-001/PW/2014. dari kontrak tersebut Tergugat I memiliki hak dan kewajiban kepada Tergugat II di mana Tergugat I memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kontrak Pasal 6 tentang Tugas dan Tanggung Jawab (vide bukti T-1) dari uraian tugas dan tanggung jawab tersebut tidak ada kepentingan Tergugat I bertanggungjawab kepada Penggugat. Tergugat I tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Penggugat sehingga telah salah dan keliru menarik Tergugat I sebagai Tergugat di dalam perkara ini. Penggugat salah menggugat Tergugat I yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat, dan Tergugat I tidak ada ikatan apapun yang menimbulkan hak dan kewajiban, tidak pernah ada perjanjian/kontrak apapun antara Tergugat I dan Penggugat, sehingga telah salah dan keliru Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat I di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai syarat-syarat khusus kontrak nomor 650/006/SP/CK/OTSUS /2014 tanggal 22 September 2014, point S Penyelesaian Perselisihan “Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam hal ini tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap pihak Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Sela Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Bna., tanggal 30 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Bna.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.059.000,00 (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 129/PDT/2015/PT.BNA., tanggal 5 November 2015;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, pada tanggal 21 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahu kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2016;
4. Tergugat IV pada tanggal 26 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diminta kasasi *a quo* nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata dengan menyatakan gugatan *a quo* bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, akan tetapi kewenangan *absolute* dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, padahal yang menjadi dasar gugatan sengketa ini adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi I selaku Direktur Utama PT Jaya Tata Bersama/Konsultan Pengawas yang tidak ada ikatan kontrak dalam bentuk apapun dengan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu telah menerbitkan Surat Nomor JTB-AJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 kepada Tergugat II yang menyatakan progres pekerjaan Penggugat realisasinya hanya baru mencapai 7,49%, yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan Penggugat di lapangan, sehingga dengan adanya tindakan Tergugat I menerbitkan surat tersebut telah menjadi penghalang bagi Perusahaan Penggugat dalam melakukan Penarikan Pembayaran Termyn I pada Tergugat II;
  - Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III, yaitu telah menyurati Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV untuk meminta membayar sejumlah uang atas penerbitan Bank Garansi atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Penggugat yang diterbitkan Tergugat III kepada Tergugat II atas permohonan Perusahaan Penggugat sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampong Teumareum Indra Jaya;
  - Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV/Terbanding IV/ Termohon Kasasi IV yang telah menyurati Perusahaan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan penagihan Klaim pembayaran atas jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka Penggugat atas kedua Surety Bond (jaminan back to back) yang diterbitkan Tergugat IV/Terbanding IV/ Termohon Kasasi IV kepada Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III sebagai Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka atas pekerjaan Penggugat untuk disetorkan kepada Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang pada akhirnya berujung pada tindakan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II melakukan Black List (memasukkan perusahaan Penggugat dalam daftar hitam LKPP Nasional dan Daerah) yang menyebabkan Perusahaan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat berkontribusi dalam berbagai paket pembangunan untuk 2 tahun yang akan datang;
- Oleh karena dalam Dokumen Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III itu telah dengan tegas-tegas menentukan domicili hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dikaitkan dengan domicili tempat tinggal Tergugat I dan III dan IV yaitu dalam wilayah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Apalagi antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak terdapat suatu ikatan

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang menentukan domisile hukum, maka dengan demikian telah sangat tepat menurut hukum acara perdata gugatan *a quo* merupakan yurisdiksi mutlak Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya terhadap beberapa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang saling bertautan satu sama lain dan telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Dengan demikian jelas secara hukum pertimbangan hukum yang terdapat dalam kedua Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* terdapat sebuah kesalahan dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* untuk membatalkan kedua Putusan *Judex Facti* yang dimintakan kasasi ini dalam tingkat pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat II dicantumkan klausula bahwa jika perselisihan para pihak tidak dapat diselesaikan secara damai maka penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai pemutus sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang ternyata belum ditempuh oleh para pihak, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TUAN RONAL MIRDAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUAN RONAL MIRDAT** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 dengan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)